



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Ismanto als Dedi Anak Malinsum;
2. Tempat lahir : NAHAYA;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nahaya tembawang Rt. 004 Rw 001 Ds.
Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Adi, S.H. dan Petrus, S.H. para advokat pada kantor hukum Paulus Adi, S.H. & Partner Law Firm yang beralamat di Jln Pemuda, Dsn Tungkul, Gg Pesona Indah, Komp BTN Ratna No.4A, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab Landak, Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan rumah.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan dua buah anak kunci

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance melalui Penuntut Umum

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS warna merah muda;
- 2 (dua) lembar nota (bukti jual beli buah) berwarna putih;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai berjumlah Rp 10.554.000,- (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- buah kelapa sawit dengan jumlah berat bersih (neto) keseluruhan sesuai nota jual beli sebanyak 5,434 Kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cemar Lestari melalui saksi Posma Siregar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Istri Terdakwa dalam keadaan hamil yang butuh pendampingan dari Terdakwa;
- Terdakwa harus mengeluarkan biaya untuk anak Terdakwa yang sedang rehabilitasi narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum** bersama – sama dengan Saksi Budianto Als Budi Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di PT Cemar Lestari Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Dedi Ismanto menghubungi dan memerintahkan saksi Lukian untuk melakukan panen buah di Blok 14 A, B, C dan D dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan lahan milik saksi Lukian yang telah diserahkan kepada pihak PT Cemar Lestari sehin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gga atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto tersebut Saksi Lukian melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D PT Cemar Lestari yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian setelah selesai panen saksi Lukian menyampaikan kepada Terdakwa Dedi Ismanto yang mengatakan bahwa saksi Lukian sudah selesai melakukan panen maka dari itu Terdakwa Dedi Ismanto langsung menyuruh kepada adik Terdakwa Dedi Ismanto yakni saksi Budianto untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh Saksi Lukian serta melakukan penjualan buah tersebut ke RAMP terdekat yakni RAMP Pak Mayam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sesuai perintah dari Terdakwa Dedi Ismanto, saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago dan saksi Simon mengambil dan memuat buah kelapa sawit yang sudah berada di sepanjang tepi jalan Blok kebun di lahan kebun Blok 14 A, B, C dan D dan memasukannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik saksi Budianto yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan di jual ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak namun karena sudah kemalaman sehingga mobil Saksi Budianto yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ditinggalkan di dalam kebun PT Cemar Lestari;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi Budianto berangkat ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak untuk menjual buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diangkut dari Blok 14 PT Cemar Lestari dan setelah melakukan penjualan buah saksi Budianto langsung pulang ke rumah karena ingin menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Lukian, hasil penjualan buah kelapa sawit di RAMP Pak Mayam dengan berat bersih (NETTO) seberat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 12.117.000,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan setelah dipotong timbangan wajib (sortasi) maka jumlah berat bersih (NETTO) menjadi seberat 5.002 Kg (lima ribu dua kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 11.154.000 (sebelas juta seratus lima puluh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu rupiah) sehingga saksi Budianto menerima uang hasil penjual buah kelapa sawit sebesar Rp 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dari uang tersebut saksi Budiono membeli bensin untuk mobil angkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang tersebut tersisa sebesar Rp 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan Saksi Budianto ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Peran dari Terdakwa Dedi Ismanto adalah memberikan instruksi atau perintah terkait dengan segala kegiatan berupa pemanenan, pengangkutan hingga penjualan serta pembayaran pembagian sehingga seluruhnya diatur oleh Terdakwa Dedi Ismanto, , kemudian yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Dump Truck adalah saksi Dani Sastro, saksi Bowo Chaniago als. Kentung dan saksi Simon als. Mon dan yang mengangkut hingga ke RAMP (tempat penjualan buah) hanya saksi budianto sendiri saja sedangkan saksi Lukian berperan untuk melakukan panen atas dasar perintah dari Terdakwa Dedi Ismanto;
- Bahwa pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil di perkebunan kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTA RI yang beralamat di Dsn Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Ismanto bersama-sama dengan Saksi Budianto , saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago als. Kentung, saksi Simon als. Mon dan saksi Lukian dilakukan tidak seijin dari pihak PT CEMARU LESTARI;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT Cemar Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum** bersama – sama dengan Saksi Budianto Als Budi Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di PT Cemar Lestari Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Dedi Ismanto menghubungi dan memerintahkan saksi Lukian untuk melakukan panen buah di Blok 14 A, B, C dan D dengan alasan bahwa dilokasi tersebut merupakan lahan milik saksi Lukian yang telah diserahkan kepada pihak PT Cemar Lestari sehingga atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto tersebut Saksi Lukian melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D PT Cemar Lestari yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian setelah selesai panen saksi Lukian menyampaikan kepada Terdakwa Dedi Ismanto yang mengatakan bahwa saksi Lukian sudah selesai melakukan panen maka dari itu Terdakwa Dedi Ismanto langsung menyuruh kepada adik Terdakwa Dedi Ismanto yakni saksi Budianto untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh Saksi Lukian serta melakukan penjualan buah tersebut ke RAMP terdekat yakni RAMP Pak Mayam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sesuai perintah dari Terdakwa Dedi Ismanto, saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago dan saksi Simon mengambil dan memuat buah kelapa sawit yang sudah berada di sepanjang tepi jalan Blok kebun di lahan kebun Blok 14 A, B, C dan D dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik saksi Budianto yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan di jual ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak namun karena sudah kemalaman sehingga mobil Saksi Budianto yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ditinggalkan di dalam kebun PT Cemar Lestari;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi Budianto berangkat ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak untuk menjual buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diangkut dari Blok 14 PT Cemar Lestari dan setelah melakukan penjualan buah saksi Budianto langsung pulang ke rumah karena ingin menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Lukian, hasil penjualan buah kelapa sawit di RAMP Pak Mayam dengan berat bersih (NETTO) seberat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 12.117.000,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan setelah dipotong timbangan wajib (sortasi) maka jumlah berat bersih (NETTO) menjadi seberat 5.002 Kg (lima ribu dua kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 11.154.000 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga saksi Budianto menerima uang hasil penjual buah kelapa sawit sebesar Rp 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dari uang tersebut saksi Budiono membeli bensin untuk mobil angkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang tersebut tersisa sebesar Rp 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan Saksi Budianto ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Peran dari Terdakwa Dedi Ismanto adalah memberikan instruksi atau perintah terkait dengan segala kegiatan berupa pemanenan, pengangkutan hingga penjualan serta pembayaran pembagian sehingga seluruhnya diatur oleh Terdakwa Dedi Ismanto, , kemudian yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Dump Truck adalah saksi Dani Sastro, saksi Bowo Chaniago als. Kuntung dan saksi Simon als. Mon dan yang mengangkut hingga ke RAMP (tempat penjualan buah) hanya saksi budianto sendiri saja sedangkan saksi Lukian berperan untuk melakukan panen atas dasar perintah dari Terdakwa Dedi Ismanto;

- Bahwa pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil di perkebunan kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTARI yang beralamat di Dsn Sebuha Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Ismanto bersama-sama dengan Saksi Budianto , saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago als. Kuntung, saksi Simon als. Mon dan saksi Lukian dilakukan tidak seijin dari pihak PT CEMARU LESTARI;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT Cemar Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Ismanto als Dedi Anak Malinsum akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba atas nama Terdakwa Dedi Ismanto als Dedi Anak Malinsum tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pornomo Alias Sinyo Anak (Alm) F. Polin. K dengna mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku kepala bagian keamanan kebun PT CEMARU LESTARI yang bertugas untuk mengkoordinir anggota keamanan yang berada di PT CEMARU LESTARI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian panen buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok 14 A, B, C dan D PT Cemar Lestari yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang melakukan patroli kebun di Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tumpukan dan masih ada tumpukan lainnya di Blok tersebut namun saksi tidak menghitung jumlah tandan buah kelapa sawit di masing-masing tumpukan tersebut oleh karena itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Posma Siregar selaku Estet Manager PT CEMARU LESTARI kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Posma Siregar untuk memantau buah kelapa sawit tersebut agar mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah itu saksi membentuk Tim dari security kebun PT CEMARU LESTARI yang terdiri dari Saksi Panji Pebrianto dan Saksi Hendra lalu saat melakukan pemantauan tiba-tiba saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Pebrianto mendengar ada suara orang sedang memuat buah ke dalam mobil kemudian saksi Panji melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saksi melaporkannya kepada saksi Posma Siregar dan Saksi Posma Siregar memerintahkan saksi untuk memanggil Tim saksi guna menunggu di Pos 1 (satu);

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.50 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Panji Pebrianto dan saksi Hendra menghadang sebuah mobil yang membawa buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D dan saksi langsung mengecek buah kelapa sawit yang dibawa tersebut milik siapa dan asal buah tersebut setelah di cek ternyata buah kelapa sawit yang diangkut di dalam mobil tersebut merupakan buah di tumpukan yang berada di Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi langsung melaporkan kepada saksi Posma Siregar dan saksi Posma Siregar langsung menghubungi legal PT CEMARU LESTARI namun tidak lama datang keluarga dari salah satu orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni saksi Budianto yang memaksa untuk melepaskan saksi Budianto oleh karena itu, saksi Posma Siregar memerintahkan saksi untuk melepaskannya dan memantau buah tersebut hendak dibawa kemana;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh saksi Budianto atas perintah terdakwa akan di bawa ke RAM Berkat Pak Mayam yang berada di Pak Mayam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh saksi Budianto merupakan milik PT Cemar Lestari;
- Bahwa saksi Budianto dalam hal mengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada pihak perusahaan PT Cemar Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Budianto, perusahaan kebun PT CEMARU LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 10.350.000,- (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yang benar menurut Terdakwa yaitu;
 - Lokasi kebun tempat pengambilan buah tersebut adalah kebun plasma bukan kebun inti;
 - Kami masuk ke lokasi kebun bukan jam 3 melainkan jam 6 sore;
 - Buah dapat diambil karena diizinkan oleh saksi Pornomo;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panji Pebrianto Als Panji Bin Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Cemar Lestari selaku Anggota Security;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kegiatan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D Devisi 3 yang beralamat di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Hendra diperintah oleh saksi Pornomo untuk berkumpul di Pos Security yang terletak di Devisi 3 Pos 1 Ds. Sebua guna memantau apakah ada pengangkutan buah kelapa sawit karena berdasarkan informasi dari saksi Pornomo ada kegiatan panen di Blok 14 A, B, C, dan D mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Hendra dari pada saat menerima perintah dari saksi Pornomo hingga keesokan pagi harinya tidak ada tanda-tanda kendaraan yang mengangkut buah yang keluar dari kebun Devisi 3 sehingga setelah pergantian jaga saksi dan saksi Hendra langsung pulang ke rumah namun saat saksi dan saksi Panji Pebrianto sedang berjaga di Pos mendengar suara/bunyi seperti orang-orang sedang membuat buah akan tetapi saksi dan saksi Hendra tidak mendekati sumber suara tersebut karena pada saat itu yang berjaga hanya saksi dan saksi Hendra saja sehingga saat itu saksi langsung melaporkan ke saksi Pornomo terkait suara tersebut dan saksi Pornomo meminta saksi dan saksi Hendra untuk kembali ke Pos guna memantau sekitar;
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan pengintaian pada saat itu tidak ada jawal panen dari PT Cemar Lestari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 siang hari saksi mendapat kabar bahwa saksi Budianto telah diamankan karena telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT CEMARU LESTARI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT CEMARU LESTARI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Dump Truk No.Pol KB 8120 HE warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRA Als HEN Bin BURHANUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Cemar Lestari selaku Anggora Security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di Balai Peluntan tiba-tiba saksi diminta oleh saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornomo untuk berkumpul di Pos Security yang terletak di Devisi 3 Pos 1 Desa Sebua kemudian saksi Pornomo meminta saksi untuk melakukan pemantauan kendaraan yang sedang mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Devisi 3 tepatnya di Blok 14 A B C dan D;

- Bahwa dalam hal melakukan pemantauan saksi bersama dengan saksi Panji Pebrianto;

- Bahwa setelah menerima tugas dari saksi Pornomo untuk melakukan pemantauan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. PANJI langsung melakukan pemantauan kebun yang mana saat itu saksi terfokus pada Blok 14 ABCD tiba-tiba saksi dan saksi Panji Pebrianto mendengar ada suara atau bunyi seperti orang-orang sedang memuat buah kelapa sawit akan tetapi saksi memutuskan untuk tidak mendekati sumber suara tersebut karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan saksi Panji Pebrianto sehingga saksi Panji Pebrianto langsung melaporkan ke saksi Pornomo terkait suara tersebut dan saksi bersama dengan saksi Panji Pebrianto diminta untuk kembali ke Pos untuk memantau apakah ada mobil yang keluar kebun dengan membawa buah akan tetapi hingga pagi hari saksi tidak ada melihat mobil yang keluar dari kebun tersebut sehingga saksi dan saksi Panji Pebrianto pulang ke rumah masing-masing karena sudah ada pergantian jaga;

- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah saksi mendapatkan kabar bahwa saksi Budianto telah diamankan karena telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT Cemar Lestari;

- Bahwa saksi Budianto mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Cemar Lestari tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cemar Lestari selaku pemiliknya dan saksi Budianto mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck bernomor polisi KB 8120 HE warna biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Posma Siregar Alias Posma Bin Hasan Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Cemari Lestari sebagai Menejer kebun yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kegiatan kebun di PT Cemar Lestari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di mes PT CEMARU LESTARI saksi mendapat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari saksi Pornomo bahwa ada tumpukan buah di Blok 14 A,B,C dan D yang beralamat di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi memberi perintah kepada saksi Pornomo untuk memantau buah kelapa sawit tersebut agar mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah itu, saksi Pornomo membentuk Tim dari Security kebun PT Cemar Lestari untuk melakukan pemantauan;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saksi Pornomo melaporkan hasil dari pemantauan dan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah mengangkut buah tersebut kemudian saksi berdiskusi dengan saksi Pornomo dan memerintahkan Tim saksi Pornomo untuk menunggu di POS 1 (satu) Sebuak untuk menunggu mobil tersebut keluar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Pornomo mendatangi saksi di mes dan mengatakan saksi Pornomo telah mengamankan seseorang bernama saksi Budianto yang telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 14 A,B,C dan D yang beralamat di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan pimpinan legal kebun PT CEMARU LESTARI kemudian tidak lama datang terdakwa dan keluarganya dan memaksa untuk melepaskan saksi Budianto kemudian saksi memerintahkan saksi Pornomo untuk melepaskan saksi Budianto agar tidak ada keributan di mes dan saksi memerintahkan saksi Pornomo untuk memantau pergerakan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa terdakwa selaku ketua koperasi nahaya ada menyerahkan lahan seluas kurang lebih 163,01 hektar.

- Bahwa memang ada beberapa pertemuan antara pihak perusahaan dan petani tentang konversi lahan, yang mana untuk masyarakat di berikan blok 12 dan 15P, namun justru terdakwa memerintahkan saksi Lukian untuk emanen di blok 14 A,B,C, dan D padahal blok tersebut merupakan blok inti bukan plasma.

- Bahwa saksi mengetahui adanya konversi namun proses konversi memang terlambat dilakukan dan dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan dan konversi harus melibatkan pihak pemerintah daerah Kab. Landak

- Bahwa adanya kriteria konversi tergantung pemerintah. Peran perusahaan hanya membuat penilaian floatingnya keputusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh saksi Budianto akan dibawa ke RAM Berkat Pak Mayam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil saksi Budianto merupakan milik PT Cemar Lestari;
- Bahwa adanya selisih jumlah luasan lahan yang menjadi permasalahan awal, dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata apa yang dikatakan terdakwa merupakan wilayah amboyo selatan bukan wilayah nahaya dan telah sesuai data dari pusat.
- Bahwa terdakwa dengan menyuruh saksi Lukian untuk memanen dan menyuruh saksi Budianto untuk mengangkutnya dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada pihak perusahaan PT Cemar Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Lukian memanen dan menyuruh saksi Budianto untuk mengangkut buah yang sudah di panen tersebut, perusahaan kebun PT CEMARU LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 10.350.000,- (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yakni;
 - Bahwa terdakwa yang di serahkan 182,24 ha bukan 163,01 ha sehingga terjadi selisih 19,23 ha yang di klaim masuk hgu perusahaan
 - Bahwa terdakwa tidak dengan emosi sewaktu sewaktu ikut bergabung dengan masyarakat sewaktu meminta untuk membebaskan saksi Budianto dan melepaskan truk milik terdakwa.
 - Bahwa hasil keputusan tentang pembagian prosentase terdakwa tidak mendapatkan Salinan hasil rapat tersebut

5. BUDIANTO Als BUDI Anak MALINSUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Lukian mengatakan kepada saksi bahwa saksi Lukian akan melakukan panen buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit PT CEMARU LESTARI Blok 14 A Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selayan Kec. Ngabang Kab. Landak yang merupakan kebun plasma milik saksi Lukian yang dimana panen buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 oleh sebab itu, karena terdakwa menyuruh mengangkut hasil panen tersebut saksi menyetujui untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Lukian;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 pagi hari saksi mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen saksi Lukian tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi memuat buah kelapa sawit milik saksi Lukian yang sudah berada di sepanjang tepi jalan Blok kebun di lahan kebun Blok 14 A, B tersebut kemudian kelapa buah sawit tersebut dibawa ke RAM (tempat penjualan buah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik terdakwa yang merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa karena sudah kemalaman sehingga mobil Saksi yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut Saksi titip di dalam kebun PT Cemar Lestari tepatnya di Blok 15 B yang ada pondoknya yang mana pondok tersebut milik terdakwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi berangkat ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pak Mayam Ds. Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut setelah selesai timbang dan menjual buah saksi langsung pulang ke rumah karena ingin menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa, namun saat di pertengahan jalan sekitar pukul 15.00 WIB saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian karena saksi menjual buah kelapa sawit milik PT Cemar Lestari;
- Bahwa kebun kelapa sawit khususnya Blok 14A yang dimana buah kelapa sawit yang saksi jual ke RAMP Pak Mayam tersebut merupakan kebun milik perusahaan PT Cemar Lestari dan yang menanam kelapa sawit adalah PT Cemar Lestari;
- Bahwa yang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil saksi adalah sdr. Bowa als. Kentung, sdr. Dani Sastro dan sdr. Simon, namun yang mengangkut hingga ke RAMP (tempat penjualan buah) hanya saksi sendiri saja;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang saksi angkut tersebut Saksi tidak mengetahui berapa banyak tandannya namun untuk beratnya secara keseluruhan berjumlah berat bersih (neto) setelah dipotong timbangan wajib (sortasi) adalah seberat 5.002 Kg (lima ribu dua kilogram);
- Bahwa sesuai dengan nota penjualan buah yang Saksi terima dari pihak RAMP Berkat Pak Mayam jumlah uang yang diterima saksi dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dari uang tersebut saksi membeli bensin untuk mobil angkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah uang tersebut tersisa sebesar Rp 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Lukian menyuruh saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi sering melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang mana perintah pengangkutan tersebut dari terdakwa dan biasanya tidak ada masalah namun ketika pengangkutan terakhir pada saat itu saksi langsung diamankan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian sehingga saksi juga tidak memahami mengapa saksi diamankan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi, saksi Lukian dan terdakwa karena intruksi terkait dengan segala kegiatan berupa pemanenan, pengangkutan hingga penjualan serta pembayaran pembagian semua diatur oleh terdakwa karena memang terdakwa sudah dipercaya oleh anggota kelompok sebagai Ketua Petani Nahaya dan yang bertanggung jawab atas kelompok yang memang dibentuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Lukian dan terdakwa sudah meminta izin atau belum terkait pengangkutan dan pemanenan buah kelapa sawit dan saksi tidak juga memiliki izin untuk memanen/mengangkut buah kelapa sawit milik PT CEMARU LESTARI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. LUKIAN Alias KIAN Anak INCOT yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saksi Budianto mengangkut buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit PT CEMARU LESTARI Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dsn Sebuha Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa Dedi Ismanto menyuruh saksi untuk melakukan panen awalnya 2 (dua) hari sebelum saksi melakukan panen dan saksi melakukan panen pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 kemudian setelah selesai panen saksi langsung melaporkan kepada terdakwa bahwa buah sudah selesai di panen setelah itu terdakwa menyuruh Saksi budianto untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi Budianto untuk mengangkut buah tersebut adalah Terdakwa yang dimana buah kelapa sawit tersebut sebelumnya sudah dilakukan panen oleh saksi atas petunjuk dan intruksi dari terdakwa kemudian Saksi akan melaporkan kepada terdakwa bahwa buah kelapa sawit sudah di panen dan terdakwa yang mengatur terkait pengangkutan, sementara saksi hanya menunggu hasil dari penjualan buah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi Budianto menjual buah kelapa sawit tersebut karena seluruh proses pemanenan, pengangkutan, penjualan dan pembagian hasil semuanya diatur oleh terdakwa;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit Blok 14 yang beralamat di Dsn Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut sebagian adalah milik saksi menurut arahan dan petunjuk dari terdakwa sesuai dengan pembagian luas lahan yang telah ditentukan oleh terdakwa dihitung dari luasan lahan yang Saksi serahkan untuk di GRTT kepada pihak PT Cemar Lestari;
- Bahwa yang melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 tersebut ada 6 (enam) orang yakni Saksi, Sdr. Suinus, Sdr. Yonas, Sdr. Sutian, Sdr. Rajimi dan Sdr. Sakin kesemua orang yang melakukan panen tersebut adalah merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PT Cemar Lestari mengetahui saksi melakukan panen buah atau tidak tetapi pemanenan buah kelapa sawit di Blok 14 tersebut sudah di intruksikan oleh terdakwa untuk melakukan panen karena terdakwa adalah orang yang selalu berkoordinasi dengan pihak PT Cemar Lestari;
- Bahwa saksi tidak berani untuk melakukan panen buah di area Blok 14 tanpa ada instruksi atau arahan dari terdakwa karena terdakwa yang menunjuk dan menentukan lokasi masing-masing anggota kelompok sehingga dalam hal melakukan panen harus menunggu intruksi dan arahan dari terdakwa;
- Bahwa dalam hal saksi melakukan panen tersebut saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT Cemar Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. APROSINA NADIA Alias NADIA Anak MIKUI yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Ds. Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak sebagai Admin timbang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Budiantor datang ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Ds. Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit yang dimana diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik terdakwa;
- Bahwa jumlah buah yang dijual oleh Saksi Budianto ke RAMP Berkat Pak Mayam dengan berat bersih (neto) seberat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) yang sebelumnya saksi sudah melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawa oleh saksi Budianto tersebut dengan menggunakan alat timbang milik RAMP Berkat Pak Mayam;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap buah kelapa sawit dengan berat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 12.117.000,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang dimana harga perkilo buah kelapa sawit yang dibeli oleh RAMP Berkat Pak Mayam seharga Ro 2.230 (dua ribu dua ratus rupiah) harga tersebut sudah ditetapkan oleh pihak RAMP Berkat Pak Mayam dan uang pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Budianto disertakan Nota jual beli akan tetapi pada saat itu saksi Budianto meminta kepada saksi untuk dibuatkan nota lain sehingga dalam penjual buah tersebut Saksi membuat 2 (dua) nota yakni nota pertama adalah nota timbangan keseluruhan buah dan yang kedua nota yang sudah dikurangi buah yang diakui milik saksi Budianto dengan jumlah berat bersih (neto) seberat 5.002 kg (lima ribu dua kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa RAMP Berkat Pak Mayam dibawah naungan dari Koperasi Berkat Utama Sawit yang mana dalam hal jual beli tersebut ada memiliki izin yakni dalam hal ini adalah izin perdagangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASWANTO, S.PKP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanaman kelapa sawit termasuk tanaman tahunan sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memanen merupakan kegiatan mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya hingga pengangkutan buah tersebut untuk diolah ke pabrik sedangkan memungut hasil perkebunan yaitu mengambil atau memungut/mengumpulkan buah kelapa sawit baik diambil langsung dari pokok kelapa sawit maupun mengumpulkan/memungut buah kelapa sawit yang jatuh di lahan perkebunan;

- Bahwa terkait dengan harga jual buah kelapa sawit ada aturan yang mengatur dalam hal penjualannya buah kelapa sawit tersebut yakni di Peraturan Menteri Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K Dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat.

- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut adalah merupakan lokasi Inti Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Cemar Lestari;

- Bahwa PT Cemar Lestari masih memiliki hak atas tanah atau lahan kebun kelapa sawit dimaksud karena sampai saat ini tahapan pengalihan hak dan kewajiban terhadap kebun plasma tersebut belum selesai;

- Bahwa Blok 14 A, B, C dan D Divisi 3 adalah kebun inti milik PT Cemar Lestari, untuk lokasi kebun plasma telah ditentukan di blok 12D dan blok 15, lokasi kebun untuk blok 12D dan blok 15 tersebut saat ini sudah dilakukan penilaian fisik kebun plasma oleh tim dari Dinas Perkebunan Kabupaten Landak pada tanggal 11 september 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran dengan PT SINAR MUTRI SEPADAN FINANCE;

- Sertifikat Hak Guna Usaha 14.02.08129.2.0003 atas nama PT Cemar Lestari penerbitan tanggal 24 Maret 1995;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi Lukian untuk melakukan panen buah di Blok 14 dengan alasan bahwa dilokasi tersebut merupakan lahan milik saksi Lukian yang telah diserahkan kepada pihak PT Cemar Lestari kemudian setelah ada laporan dari saksi Lukian yang mengatakan bahwa saksi Lukian sudah melakukan panen maka terdakwa langsung mengintruksikan kepada adik terdakwa yakni saksi Budianto untuk melakukan pengangkutan serta penjualan buah tersebut ke Ramp terdekat yakni Ramp Pak Mayam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Budianto mengangkut buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit PT CEMARU LESTARI Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dsn Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 milik terdakwa yang terdakwa berikan kepada Saksi Budianto untuk merawat dan menggunakannya karena saksi Budianto bekerja sebagai supir sehingga sekarang mobil tersebut milik saksi Budianto;
- Bahwa saksi Budianto mengangkut buah kelapa sawit tersebut atas dasar intruksi dari Terdakwa serta pengangkutan tersebut atas permintaan dan sepengetahuan dari para petani plasma yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang termasuk terdakwa yang biasa disebut Kelompok Nahaya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh saksi Budianto nantinya akan dijual ke Ramp Berkat Pak Mayam dan yang menentukan lokasi penjualan buah kelapa sawit di Ramp Berkat Pak Mayam tersebut adalah Terdakwa yang mengarahkan ke Ramp Berkat Pak Mayam karena Ramp terdekat adalah Ramp Berkat Pak Mayam
- Bahwa yang melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A yang beralamat di Dsn. Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut adalah saksi Lukian karena blok plasma tersebut milik saksi Lukian karena sebelumnya Blok 14A tersebut sudah ditentukan oleh pihak perusahaan PT CEMARU LESTARI sementara Terdakwa selaku pengurus (ketua) wajib mengetahui di blok mana petani memperoleh plasmanya sehingga Terdakwa bisa mengkoordinir pekerjaan yang petani kerjakan baik terkait perawatan hingga pemanenan hasil dari kebun tersebut;



- Bahwa pembicaraan terkait pemanenan yang dilakukan saksi Lukian pengangkutan dan penjualan yang dilakukan oleh saksi Budianto tersebut tidak ada namun pertemuan kelompok sering dilakukan dan dihadiri oleh saksi Budianto serta saksi Lukian sehingga kegiatan pemanenan, pengangkutan dan penjualan sudah disepakati ketika sudah ada intruksi dari Terdakwa selaku ketua kelompok tidak secara tertulis namun disepakati kelompok;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua (pengurus) memberikan intruksi kapan pemanenan buah dilakukan dan juga terkait penjualan buah hingga pembagian hasil penjualan buah, hal ini karena dari hasil pembagian tersebut ada juga hak dari perusahaan sebesar 30 (tiga puluh) persen yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Agenius dan saksi Kusno yang dimana sebagai tabungan pembayaran kredit;
- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2021 lokasi yang diserahkan kepada Petani untuk dipanen sambil menunggu Konversi Petani Plasma tersebut ada di Blok 12 D dan Blok 15 Pengembangan namun karena lokasi yang diserahkan tersebut dinilai tidak layak sehingga pada bulan Oktober 2022 dari pihak petani melalui Terdakwa meminta pergantian khusus Blok 15 Pengembangan A dan B tersebut ke Blok 14A dan 14B dan pergantian tersebut sudah disetujui tanpa ada persetujuan tertulis namun secara lisan dan disetujui untuk memanen di Blok 14A dan 14B tersebut oleh pihak Perusahaan sendiri yakni melalui melalui saksi Sudirman yang pada saat itu menjabat Kabag Humas PT Cemar Lestari dengan di saksi oleh Sdr. EKO (Pam Ovit dari Polda) dan saksi Junaidi (Humas wilayah Seluang Danau);
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa intruksikan kepada saksi Lukian untuk dipanen dan kepada saksi Budianto untuk diangkut dan di jual tersebut adalah buah kelapa sawit perusahaan yang mana sebagai pengganti untuk pembayaran hasil kepada petani selama lahan plasma belum ditentukan dan dikonversi yang mana sesuai kesepakatan antara petani dan perusahaan menyebutkan bahwa dari sejak pembukaan lahan hingga 48 (empat puluh delapan) bulan pihak perusahaan harus membagi hasil dari perkebunan tersebut namun kenyataannya hingga saat ini perusahaan belum melakukan konversi sehingga kesepakatan selanjutnya yang dibuat dimana petani di bolehkan untuk melakukan panen di lahan kebun tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan menyetujui terkait peralihan blok tersebut karena tiga bulan sebelum buah yang diangkut saksi Budianto pada blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilakukan panen dan tidak ada permasalahannya, pemanenan buah kelapa sawit di Blok 14A dan 14 B tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2023 yang mana terhitung sejak tiga bulan sebelum buah yang diangkut saksi Budiarto diamankan;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat tersebut merupakan kendaraan terdakwa yang dibeli bekas dan secara kredit melalui PT. Sinar Mutri Sepadan Finance dan semenjak kasus ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran;

- Bahwa tanah yang Terdakwa miliki merupakan warisan dari kakek; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan dua buah anak kunci;
- 1 lembar nota penjualan TBS warna merah muda;
- uang tunai berjumlah Rp 10.554.000,- (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- buah kelapa sawit dengan jumlah berat bersih (neto) keseluruhan sesuai nota jual beli sebanyak 5,434 Kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram);
- 2 (dua) lembar nota (bukti jual beli buah) berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum** bersama – sama dengan Saksi Budianto Als Budi Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot melakukan perbuatan secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di PT Cemar Lestari Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dedi Ismanto menghubungi dan memerintahkan saksi Lukian untuk melakukan panen buah di Blok 14 A, B, C dan D dengan alasan bahwa di lokasi tersebut merupakan lahan milik saksi Lukian yang telah diserahkan kepada pihak PT Cemar Lestari sehingga atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto tersebut Saksi Lukian melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D PT Cemar Lestari;
- Bahwa setelah selesai panen, Terdakwa Dedi Ismanto langsung menyuruh adik Terdakwa Dedi Ismanto yakni saksi Budianto untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit serta melakukan penjualan buah tersebut ke RAMP terdekat yakni RAMP Pak Mayam;
- Bahwa saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago dan saksi Simon mengambil dan memuat buah kelapa sawit yang sudah berada di sepanjang tepi jalan Blok kebun di lahan kebun Blok 14 A, B, C dan D dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 namun karena sudah terlalu malam sehingga mobil Saksi Budianto yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ditinggalkan di dalam kebun PT Cemar Lestari;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi Budianto berangkat ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak untuk menjual buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diangkut;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit di RAMP Pak Mayam dengan berat bersih (NETTO) seberat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 12.117.000,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan setelah dipotong timbangan wajib (sortasi) maka jumlah berat bersih (NETTO) menjadi seberat 5.002 Kg (lima ribu dua kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 11.154.000

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga saksi Budianto menerima uang hasil penjual buah kelapa sawit sebesar Rp 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dari uang tersebut saksi Budiono membeli bensin untuk mobil angkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang tersebut tersisa sebesar Rp 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan Saksi Budianto ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil di perkebunan kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTARI yang beralamat di Dsn Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Ismanto bersama-sama dengan Saksi Budianto, saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago als. Kentung, saksi Simon als. Mon dan saksi Lukian dilakukan secara tidak sah karena hasil perkebunan tersebut masih menjadi milik PT Cemar Lestari dan belum termasuk wilayah kebun yang sudah dikonversi;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan pemeliharaan buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTARI adalah PT Cemar Lestari sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 atas nama Koperasi Karyawan Sejahtera PTPN XIII adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang sudah terbayarkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT Cemar Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



- a. Setiap Orang;
- b. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat 3 (tiga) kategori yang dinyatakan sebagai pelaku pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Terhadap unsur ini berlaku alternatif sehingga jika salah satu terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus terdapat 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; (baca R Sugandhi KUHP dan Penjelasannya tahun 1981 halaman 70);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Perkebunan jo pasal 55 UU Perkebunan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan panen atas hasil perkebunan dilakukan dengan cara-cara yang sah. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum** bersama – sama dengan Saksi Budianto Als Budi Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot melakukan perbuatan secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di PT Cemar Lestari Blok 14 A, B, C dan D yang beralamat di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dedi Ismanto menghubungi dan memerintahkan saksi Lukian untuk melakukan panen buah di Blok 14 A, B, C dan D dengan alasan bahwa di lokasi tersebut merupakan lahan milik saksi Lukian yang telah diserahkan kepada pihak PT Cemar Lestari sehingga atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto tersebut Saksi Lukian melakukan panen buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C dan D PT Cemar Lestari;
- Bahwa setelah selesai panen, Terdakwa Dedi Ismanto langsung menyuruh adik Terdakwa Dedi Ismanto yakni saksi Budianto untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit serta melakukan penjualan buah tersebut ke RAMP terdekat yakni RAMP Pak Mayam;
- Bahwa saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago dan saksi Simon mengambil dan memuat buah kelapa sawit yang sudah berada di sepanjang tepi jalan Blok kebun di lahan kebun Blok 14 A, B, C dan D dan memasukannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB8120HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488 namun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terlalu malam sehingga mobil Saksi Budianto yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ditinggalkan di dalam kebun PT Cemar Lestari;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dedi Ismanto pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi Budianto berangkat ke RAMP Berkat Pak Mayam yang beralamat di Jalan Pontianak-Ngabang Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak untuk menjual buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diangkut;

- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit di RAMP Pak Mayam dengan berat bersih (NETTO) seberat 5.434 kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 12.117.000,- (dua belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan setelah dipotong timbangan wajib (sortasi) maka jumlah berat bersih (NETTO) menjadi seberat 5.002 Kg (lima ribu dua kilogram) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 11.154.000 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga saksi Budianto menerima uang hasil penjual buah kelapa sawit sebesar Rp 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dari uang tersebut saksi Budianto membeli bensin untuk mobil angkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang tersebut tersisa sebesar Rp 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan Saksi Budianto ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil di perkebunan kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTARI yang beralamat di Dsn Sebua Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Ismanto bersama-sama dengan Saksi Budianto, saksi Dani Sastro, Saksi Bowo Chaniago als. Kentung, saksi Simon als. Mon dan saksi Lukian dilakukan secara tidak sah karena hasil perkebunan tersebut masih menjadi milik PT Cemar Lestari dan belum termasuk wilayah kebun yang sudah dikonversi;

- Bahwa yang melakukan penanaman dan pemeliharaan buah kelapa sawit di Blok 14 A, B, C, dan D PT CEMARU LESTARI adalah PT Cemar Lestari sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT Cemar Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budianto Als Budi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot yang telah mengambil buah sawit milik PT Cemar Lestari termasuk perbuatan memanen hasil perkebunan secara tidak sah dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut di area tersebut tidak sedang dalam jadwal melakukan panen dan di blok tersebut masih milik PT Cemar Lestari yang belum dikonversi menjadi milik para petani. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa doenpleger atau orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana sama artinya dengan melakukan perbuatan itu sendiri. Bahwa menyuruh menunjukkan dirinya sebagai *auctor intellectualis* (aktor intelektual) yang mengarahkan atau mengendalikan *auctor physicus* (pembuat materiil) untuk melakukan tindak pidana. Bahwa terdakwa dalam rangkaian perbuatannya memanen buah sawit milik PT Cemar Lestari bertindak sebagai orang yang menyuruh Saksi Budianto Als Budi Anak Malinsum, Saksi Dani Sastro Als Dani Anak Nikodemus, Saksi Bowo Chaniago Als Kentung Anak Kinjun, saksi Simon Als Mon Anak Musa dan Saksi Lukian Als Kian Anak Incot untuk memanen di blok 14 A, B, C dan D. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa termasuk sebagai orang yang menyuruh lakukan orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga unsur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Teradkwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa yang dalam Putusan Sela dinyatakan diputus bersama-sama putusan akhir akan dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur telah dikemukakan bahwa yang melakukan penanaman dan pemeliharaan buah sawit di lokasi Blok A, B, C dan D PT Cemar Lestari adalah PT Cemar Lestari sendiri, selain itu hingga saat ini PT Cemar juga masih memegang HGU terhadap lahan 14 ABCD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Izin Konsesi Kawasan Hutan milik PT Cemar Lestari berdasarkan SK Nomor 19/KPTS-II/1993 telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tanggal 5 Januari 2022 akan tetapi Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan bukti surat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, maka walaupun saat ini status tanah tersebut adalah kembali kepada Kawasan hutan, namun pohon yang ada di atasnya masih milik daripada PT Cemar Lestari maka yang memiliki hak atas barang-barang yang berada di atas tanah tersebut ialah PT Cemar Lestari. Dengan demikian keberatan beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan dua buah anak kunci

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan mobil tersebut dibeli secara kredit sebagaimana dalam perjanjian pembayaran dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Bahwa di dalam perjanjian tersebut diatur keadaan wanprestasi salah satunya apabila debitur tersebut dalam suatu perkara pidana. Bahwa di dalam perjanjian tersebut juga diatur apabila debitur wanprestasi maka debitur setuju menyerahkan secara suka rela objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Oleh karena di dalam perjanjian Terdakwa dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance diatur apabila debitur wanprestasi maka debitur setuju menyerahkan secara sukarela objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS warna merah muda;
- 2 (dua) lembar nota (bukti jual beli buah) berwarna putih;

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, maka untuk tertib pengarsipan berkas perkara ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai berjumlah Rp 10.554.000,- (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- buah kelapa sawit dengan jumlah berat bersih (neto) keseluruhan sesuai nota jual beli sebanyak 5,434 Kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram);

yang telah disita dari Terdakwa namun terbukti di persidangan bahwa uang dan buah sawit tersebut adalah milik PT Cemar Lestari, maka dikembalikan kepada PT. Cemar Lestari melalui saksi Posma Siregar;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT Cemar Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.554.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Ismanto Als Dedi Anak Malinsum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan perbuatan tidak sah memanen Hasil Perkebunan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna biru bernomor polisi KB 8120 HE bernomor rangka MHFC1JU43E5116127 dan nomor mesin W04DTRR14488;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan dua buah anak kunci

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance melalui Penuntut Umum

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS warna merah muda;
- 2 (dua) lembar nota (bukti jual beli buah) berwarna putih;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai berjumlah Rp 10.554.000,- (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 189 (seratus delapan puluh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Nba



sembulan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- buah kelapa sawit dengan jumlah berat bersih (neto) keseluruhan sesuai nota jual beli sebanyak 5,434 Kg (lima ribu empat ratus tiga puluh empat kilogram);

Dikembalikan kepada PT. Cemar Lestari melalui saksi Posma Siregar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

ttd

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite